

**PERSEPSI PEMILIK LEMBAGA PENDIDIKAN MENGENAI
RENCANA PENERAPAN PPN JASA PENDIDIKAN OLEH
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



**OLEH
MARIA ERLINDA MIMAN
2018110145**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2023**

RINGKASAN

Penerapan PPN on Instructive Administrations sebagian besar bertanggung jawab atas peningkatan penerimaan bea negara di Indonesia. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengetahui persepsi pemilik lembaga pendidikan terhadap rencana penerapan PPN on Educational Administrations oleh pemerintah Indonesia. Penyelidikan yang telah selesai meliputi metode penelitian subjektif. Ada tiga orang yang ikut serta sebagai saksi dalam pemeriksaan ini: guru super tangguh/master tangan kanan di Perguruan Tinggi PGRI Kanjuruhan Malang; seorang guru/pengajar lama di Perguruan Tinggi Gajayana Malang; dan master pembicara/kolaborator super awet di Perguruan Tinggi Tribhuwana Tunggaladewi Malang. Lembar wawancara digunakan dalam proses pengumpulan informasi untuk penyelidikan ini. Pengujian berbeda subjektif adalah pendekatan pemeriksaan informasi yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi lembaga pendidikan terhadap rencana otoritas publik Republik Indonesia menerapkan PPN pada Administrasi Instruksional adalah mendukung karena diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan negara. Organisasi pengajaran sejati seperti sekolah dasar, pusat, sekolah menengah/sekolah profesional, yayasan tersier, sekolah resmi, sekolah ketat, sekolah ilmiah, dan sekolah ahli tidak terkena PPN. Yayasan pendidikan yang tunduk pada PPN adalah organisasi kursus dialek yang tidak diketahui, tahap pembelajaran berbasis web berbayar, pelatihan manfaat, lembaga praktik, sekolah global, dan organisasi pendidikan sebagai organisasi terbatas dengan kecepatan sekitar 11%.

Kata Kunci: Lembaga Pendidikan, Persepsi, PPN Jasa Pendidikan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Biaya Pertambahan Nilai (PPN) adalah biaya yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang telah sepenuhnya beralih untuk menggunakan jasa penghibur usaha perdagangan tenaga kerja dan produk (PKP). Dalam sistem ini, pedagang/penjual memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melaporkan PPN. Namun, pada akhirnya pembeli akhirlah yang harus membayar PPN tersebut. Pakar publik berusaha mendukung PPN melalui inisiatif pendidikan. Perubahan keenam pada Pedoman Nomor 6 Tahun 1983, yang mencakup Pedoman Umum dan Metodologi Penggunaan, telah diajukan sebagai bagian dari upaya ini.

Pakar publik juga mengusulkan penerapan Kewajiban Pertambahan Nilai (PPN) pada penyelenggara pendidikan, sesuai dengan dokumen koreksi kelima Pedoman Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Umum dan Metodologi Penggunaan. Ide ini telah memicu berbagai diskusi di masyarakat. Menurut Anak Perusahaan Pendidikan dan Penyiapan Guru (P2G), tindakan ini dianggap sebagai indikator valid komersialisasi pendidikan, sementara Badan Otorita Mahasiswa (BEM) se-Indonesia telah mengkritiknya.

Selama tahun 2020, wabah Covid telah menjadi tantangan bagi pertumbuhan PPN secara keseluruhan. Pendapatan hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp 448,4 triliun atau sekitar 88,4% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 507,5 triliun, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pendapatan dari PPN pada tahun 2020 hanya mencapai 1.069,98 triliun akibat penurunan pendapatan tersebut. Akibatnya, para pakar publik telah mempertimbangkan berbagai cara untuk mengurangi beban PPN, mengingat bahwa PPN memberikan kontribusi signifikan, sekitar 42% dari total pendapatan negara.

Pemerintah telah mengajukan berbagai usulan modifikasi tinjauan, salah satunya adalah mempertimbangkan penghapusan PPN pada beberapa sektor, terutama yang memberatkan masyarakat miskin, seperti organisasi pengajar. Sejauh yang diketahui, salah satu bidang yang tidak dikenakan PPN adalah organisasi pelatihan Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 223/PMK.011/2014 yang mengatur Model Organisasi Pembelajaran yang Dikecualikan dari PPN. Hal ini mencerminkan perjalanan yang panjang dalam upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam struktur PPN di Indonesia. Meskipun berbagai usulan dan perubahan telah diajukan, isu ini tetap menjadi topik perdebatan yang intens dalam masyarakat.

Pakar kesehatan masyarakat menghadapi kesulitan dalam menemukan cara pemulihan yang efektif akibat hancurnya perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. Langkah-langkah ini menunjukkan usaha untuk mengoreksi struktur PPN di Indonesia agar lebih netral dan adil, sebab para ahli masyarakat berpendapat bahwa sistem pemungutan biaya yang ada belum mendistribusikan manfaat secara merata. Terlepas dari pengurangan sebesar 10%, pengaruhnya berbeda bagi individu dengan penghasilan rendah, di mana pengeluaran yang lebih rendah tidak berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari mereka. Sementara itu, barang-barang yang hanya dapat diakses oleh golongan

berpenghasilan tinggi mungkin akan tetap terpengaruh oleh pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, para yang berkecukupan finansial diharapkan dapat membantu mereka yang kurang beruntung (BBC.com, 11 Mei 2022).

Peningkatan biaya pendidikan diperkirakan sebagai dampak dari perubahan dalam kebijakan PPN yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Meskipun 50% dari rencana otoritas publik hanya akan berlaku untuk administrasi instruksi bisnis, konflik tetap menjadi perhatian utama. Otoritas publik kemudian berusaha untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah negeri, institusi pendidikan dengan misi amal dan sosial, serta lembaga-lembaga pendidikan yang didukung oleh masyarakat umum tidak akan terlalu terbebani oleh PPN. Meskipun langkah-langkah ini masih dalam proses perbaikan, menurut para ahli publik, ada pengakuan bahwa pengecualian dalam hal layanan penyiaran tertentu yang telah disebutkan di atas dapat mengarah pada pembatasan program pendidikan gratis hanya pada program pelatihan terbaik, yang mungkin mereduksi prinsip kesetaraan negara.

Sebagai hasil dari Kertas Kerja Penekanan Pendidikan, tampaknya bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia belum mencapai kemajuan signifikan dalam hal persiapan. Meskipun ada peningkatan anggaran yang signifikan, inisiatif pelatihan yang didukung oleh masyarakat diharapkan akan berlanjut seperti sebelumnya.

Pada tahun 2021, jumlah sebesar Rp550 triliun telah dialokasikan oleh pihak berwenang untuk sektor pendidikan. Saat ini, sebagian besar anggaran tersebut telah dialihkan untuk tujuan lain dalam dunia kerja, termasuk pengajaran yang tidak efisien. Oleh karena itu, konsumsi besar program persiapan gratis dan program rahasia tidak akan lagi terhindari dari PPN. Dengan demikian, model keuangan PPN yang memiliki daya dorong persuasif perlu diperbarui agar sesuai dengan kondisi saat ini.

Otoritas publik telah mengembangkan Rancangan Undang-Undang KUP yang mengandung perubahan dalam struktur PPN sebagai bagian dari regulasi ini. Dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan, metode ini bertujuan untuk menghilangkan tempat kerja yang tidak memadai, mengurangi beban pajak yang memberatkan, meningkatkan pendapatan negara, dan mencapai konsistensi dalam pemungutan biaya. Dalam konteks ini, para ahli telah melakukan wawancara dengan pemilik fasilitas pendidikan untuk mendapatkan pandangan mereka tentang rencana pelaksanaan PPN dalam penyediaan layanan pendidikan yang dilakukan oleh Badan Umum Negara Republik Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah Persepsi Pemilik Lembaga Pendidikan Mengenai Rencana Penerapan PPN Jasa pendidikan Oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengingat permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat pemilik lembaga pendidikan terhadap rencana Otoritas Publik Republik Indonesia dalam menerapkan PPN pada layanan pendidikan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, analisis tulisan ini mempunyai manfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ilmu keuangan yaitu akuntansi dengan dijadikan sebagai tambahan tulisan atau referensi.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1) Manfaat bagi akademisi

Para akademisi meyakini bahwa penelitian dapat memberikan tambahan rincian dan informasi kepada pembaca yang dapat dijadikan sebagai sudut pandang untuk alasan rasional terkait kesan pemilik lembaga pendidikan terhadap rencana diadakannya tangki penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Republik Indonesia.

2) Manfaat bagi pemerintah

Otoritas publik juga berharap bahwa temuan penyelidikan ini akan bermanfaat bagi mereka yang mengembangkan strategi dan akan memberikan informasi yang akurat mengenai persepsi pemilik lembaga pendidikan mengenai rencana penerapan tangki pada administrasi pendidikan oleh otoritas publik Republik Indonesia. .

3) Manfaat Bagi Universitas

Sebagai informasi dan sumber bagi mahasiswa sertifikasi empat tahun Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi Malang khususnya yang terdaftar pada program konsentrasi pembukuan yang ingin melakukan penelitian tambahan mengenai pendapat para pemilik organisasi pendidikan mengenai rencana otoritas publik Republik Indonesia mengenai implementasi tangki untuk administrasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jasa Pendidikan Akan Dikenakan PPN, Ketua Komisi X: Biaya Akan Tinggi", 10 Juni 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/10/15060421/jasa-pendidikan-akandikenakan-ppn-ketua-komisix-biaya-akan-tinggi>, diakses 01 Mei 2022
- Kompas, 11 Juni 2021
- Lisnawati. 2021. Mengkaji Wacana Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Jasa Pendidikan. INFO Singkat. Vol. XIII, No.12/II/Puslit/Juni/2021
- “Memandang Jernih Rencana Pengenaan PPN atas Barang Kebutuhan Pokok”, 15 Juni 2021, <https://news.ddtc.co.id/memandang-jernih-rencanapengenaan-ppn-atas-barangkebutuhan-pokok-30562>, diakses 01 Mei 2022.
- “Menyoal Kontroversi Rencana Kebijakan Kenaikan Tarif Ppn”, 14 Juni 2021, <https://insight.kontan.co.id/news/menyoalkontroversi-rencana-kebijakankenaikan-tarif-ppn>, diakses 01 Mei 2022.
- Media Indonesia, 12 Juni 2021;
- Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. 2021. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Jasa Pendidikan. ISU Sepekan bidang ekonomi dan kebijakan publik Minggu ke-3 Bulan Juni 2021 (tanggal 11 s.d. 18 Juni).
- “Pemerintah Sampaikan Empat Latar Belakang Perluasan Objek Ppn”, 14 Juni 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-sampaikan-empatlatar-belakang-perluasan-objekppn?>, diakses 01 Mei 2022.
- Shofiyah, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi. 2021. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gresik). E-JRA Vol. 10 No. 07
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. 2015. Perilaku Dalam Organisasi, Cetakan Ketiga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.